



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

24 Februari 2023

Nomor : S.124 /T.15/TU/DATIN/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) lembar
Hal : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Taman Nasional Meru Betiri

Yth.

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
- di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Undangan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK Nomor UN.23/HUMAS/PPID/HMS3.0/2/2023 perihal Bimbingan Teknis Pengembangan Pelaksanaan PPID Kementerian LHK, berikut dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri Nomor SK.24/T.15/TU/DATIN/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Taman Nasional Meru Betiri.

Demikian, atas perkenaan dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai

Nurjadi, S.Hut., M.P

NIP. 19680701 199803 1 002

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK
2. Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Nomor: SK. 24 /T.15/TU/DATIN/02/2023

**TENTANG
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Balai Taman Nasional Meru Betiri dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 24 Februari 2023 mengangkat nama-nama pegawai Balai Taman Nasional Meru Betiri yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Jember
Pada Tanggal: 24 Februari 2023



Kepala Balai,

Murugan S.Hut., M.P

NIP. 19680701 199803 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama Kementerian LHK
4. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai TN Meru Betiri

Nomor : SK. 24 /T.15/TU/DATIN/02/2023

Tanggal : 24 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK BALAI TN MERU BETIRI

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam kegiatan
1.	NURYADI, S.Hut, M.P NIP. 196807011998031002	Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri	PPID UPT
2.	Ir. KHAIRUN NISA' NIP. 196711071994032003	Kepala Sub Bag TU	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	NUR ROHMAH SYARIF, S.Si. MP NIP. 197209051999032001	PEH Madya	Anggota
4.	ADIE SETYANTO, S.Si NIP. 197406142000031002	POLHUT Muda	Anggota
5.	ALIF AULIA ANANDA, S.Hut NIP. 198405142008011001	PEH Muda	Anggota
6.	AFIYAN EKO FIRNANDUS NIP. 198306032001121001	PEH Mahir	Anggota
7.	BENY INDARTO, S.Hut NIP. 198306122007101001	Analisis Data SPTN I Sarongan	Anggota
8.	DEWI INGGIL RACHMAWATI NIP. 198303072001122001	PEH MAHIR SPTN II Ambulu	Anggota
9.	TYAS PALUPI, S.Hut, M.Ling NIP. 198405122008012012	Analisis Data SPTN III Kalibaru	Anggota



Kepala Balai,

Nuryadi, S.Hut., M.P

NIP. 19680701 199803 1 002